



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 13 Mei 2020

Kepada :

- Yth. 1. Wakil Walikota Gunungsitoli
2. Sekretaris Daerah Kota
Gunungsitoli
3. Staf Ahli Walikota Gunungsitoli
4. Asisten Sekda Kota
Gunungsitoli
5. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota
Gunungsitoli
6. Kepala Bagian Lingkup Setda
Kota Gunungsitoli
7. Camat se-Kota Gunungsitoli

di

Tempat

Untuk: Diskominfo

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/3566 /Org/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 400/1517/Org/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR
SIPIIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor: 400/1517/Org/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor: 400/3088/Org/2020.

Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/1517/Org/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor: 400/3088/Org/2020, diperpanjang sampai tanggal **29 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan kerjanya **tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan** dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Selain yang disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas, Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/1517/Org/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor: 400/3088/Org/2020 **masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.**

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

 **WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Kepala BKN Regional VI Medan.